

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Perdata

2.1.1 Pengertian Pembuktian dalam Hukum Perdata

Bukti memiliki peranan esensial terhadap sistem hukum dalam perkara perdata maupun pidana. Meskipun proses pembuktian menjadi hal yang signifikan hanya pada kondisi tertentu, pengadilan tetap memiliki otoritas untuk menegakkan kebenaran hukum terhadap suatu perkara. Ketiadaan bukti yang sah dapat menimbulkan implikasi serius, termasuk kemungkinan munculnya dugaan tindak pidana. Keadaan sengketa yang tidak disertai dengan dukungan alat bukti yang memadai, proses penyelesaiannya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuktian dalam konteks peradilan tidak hanya diarahkan untuk mengonstruksi dan mengungkap fakta-fakta peristiwa yang terjadi, tetapi juga berfungsi untuk menegaskan keberadaan serta legitimasi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh sebab itu, terkait pembuktian itu menempati posisi sentral sebagai sarana yuridis yang esensial dalam mengukuhkan keabsahan suatu tuntutan hukum, sekaligus menjadi landasan pertimbangan bagi hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan serta menjamin kepastian hukum (Yusandy, 2019: 645).

Pembuktian merupakan unsur yang sangat menentukan tahapan pemeriksaan perkara dalam ranah pidana maupun perdata. Mengenai perkara perdata, tujuan pembuktian diarahkan pada pencapaian kebenaran formil (*formeel waarheid*), yakni kebenaran yang ditentukan berdasarkan ketentuan normatif dan tata cara yang telah diatur dalam hukum acara. Konsekuensinya, akta otentik menempati posisi istimewa karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Beberapa pakar hukum memberikan definisi mengenai pembuktian:

1. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pembuktian memiliki

makna logis, konvensional, dan yuridis. Secara logis, pembuktian memberikan kepastian yang mutlak; secara konvensional, memberikan kepastian meskipun tidak bersifat absolut; sedangkan secara yuridis, pembuktian menyediakan dasar yang memadai bagi hakim untuk menilai kebenaran suatu peristiwa dalam perkara yang diperiksa.

2. Subekti menyatakan bahwa hukum pembuktian bertujuan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam suatu sengketa (Subekti, 1991: 1-3).

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses yang ditempuh oleh para pihak yang bertujuan untuk memberikan landasan kepada hakim agar memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa yang mereka dalilkan.

Proses pembuktian merupakan tahap sentral dalam penyelenggaraan peradilan karena melalui mekanisme ini ditentukan arah serta hasil akhir perkara. Alat bukti berfungsi sebagai landasan legitimasi yang menjamin keabsahan prosedur persidangan dan memperkuat dasar pertimbangan hakim. Keberhasilan pembuktian dalam praktik pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas, relevansi, dan validitas alat bukti yang para pihak ajukan dalam suatu perkara (Mertokusumo, 2002: 136-138).

Hakim menggunakan mekanisme pembuktian sebagai sarana untuk menilai argumentasi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dengan menerapkan norma yang sudah ada (*rechtoepassing*) maupun melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*) ketika aturan positif belum memadai. Pembuktian tidak semata-mata merupakan formalitas prosedural, melainkan juga alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Tujuan pembuktian adalah merekonstruksi peristiwa masa lampau sehingga dapat diterima sebagai fakta yuridis sekarang. Hanya fakta yang relevan terhadap pokok sengketa yang wajib dibuktikan, hal di luar substansi perkara tidak termasuk dalam ranah pembuktian. Hasil pembuktian dijadikan landasan oleh hakim dalam merumuskan putusan yang bersifat objektif, mencerminkan rasa keadilan, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara yuridis (Harahap, 2017: 497-499).

Menurut Supomo, konsep pembuktian dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pembuktian dalam pengertian luas merupakan proses untuk meyakinkan hakim melalui penyajian alat bukti yang sah, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada keyakinan rasional dan berlandaskan hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit, pembuktian sekedar dibutuhkan apabila dalil yang diajukan penggugat memperoleh bantahan dari pihak tergugat; apabila tidak terdapat bantahan, dalil tersebut dianggap benar tanpa memerlukan proses pembuktian lebih lanjut. Pandangan ini menegaskan bahwa pembuktian memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi peradilan, karena membantu hakim memusatkan perhatian pada pokok sengketa yang substansial. Pembuktian menurut Supomo bukan sekadar tahapan prosedural, melainkan instrumen penting untuk mencapai kebenaran materiil secara proporsional dan efektif (Supomo, 1983: 188).

Sudikno Mertokusumo memandang pembuktian melalui tiga dimensi makna, yaitu logis, konvensional, dan yuridis. Dalam dimensi logis, pembuktian bertujuan memperoleh kebenaran mutlak yang bersifat universal. Pada dimensi konvensional, pembuktian menghasilkan kebenaran relatif yang dapat diterima secara rasional dalam praktik sosial maupun hukum. Kemudian dimensi yuridis, pembuktian berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa hukum berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara. Dalam konteks yuridis, pembuktian tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran absolut, melainkan membangun keyakinan yang cukup bagi hakim guna menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai prinsip hukum yang berlaku (Mertokusumo, 2002: 5).

Hukum Acara Perdata di Indonesia menerapkan sistem pembuktian positif, yakni suatu sistem yang membatasi penggunaan alat bukti pada jenis-jenis yang secara eksplisit diakui dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Oleh sebab itu, suatu gugatan hanya dapat dikabulkan apabila didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga penilaian terhadap kebenaran perkara tidak semata-mata ditentukan oleh keyakinan subjektif hakim, melainkan harus didasarkan pada ketentuan normatif yang mengikat. Karakteristik utamanya terletak pada pencarian kebenaran formil (*formele waarheid*), yakni kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian antara fakta yang diajukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem ini menekankan kepastian hukum dan ketertiban prosedural, meskipun dalam praktiknya dapat membatasi terwujudnya kebenaran substantif dalam proses peradilan (Harahap, 2017: 568).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan tahap esensial di mana para pihak untuk mengajukan alat bukti yang diakui secara hukum guna mendukung atau membantah dalil yang dikemukakan di hadapan hakim. Tahapan ini berfungsi sebagai landasan objektif bagi hakim dalam menilai kebenaran klaim para pihak serta memastikan putusan yang bersifat adil, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Pembuktian mencerminkan prinsip *due process of law*, yang menghendaki agar setiap putusan didasarkan pada fakta yang teruji dan alat bukti yang sah menurut hukum, bukan semata-mata pada asumsi ataupun pertimbangan subjektif hakim (Rasyid, 2015: 69).

Fungsi utama pembuktian adalah memberikan legitimasi terhadap klaim para pihak serta menguji kekuatan dalil lawan. Melalui mekanisme ini, hakim dapat menilai bukti secara seimbang sehingga terwujud asas keadilan dan objektivitas dalam pemeriksaan perkara. Pembuktian berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, karena putusan hakim harus berdasar pada bukti yang memadai. Tanpa pembuktian yang kuat, putusan kehilangan legitimasi yuridis dan berpotensi dibatalkan melalui upaya hukum. Pembuktian juga berfungsi sebagai fondasi utama bagi terwujudnya keadilan, kepastian, dan stabilitas hukum dalam peradilan perdata

(Kementerian Keuangan RI., 2022).

Hakim dalam perkara perdata berpedoman pada pencarian kebenaran formil (*formele waarheid*), yaitu kebenaran yang didasarkan pada proses hukum yang sah serta alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan pada kebenaran materiil yang bersifat mutlak. Konsekuensinya, setiap putusan harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan sesuai prosedur hukum acara agar memiliki legitimasi yuridis serta terhindar dari penilaian subjektif di luar ketentuan hukum perdata. Pendekatan ini bertujuan menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan, sekaligus memastikan bahwa proses litigasi berlangsung berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum (Lengkong, 2017: 480).

Pembuktian dalam hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat berhak menolak atau menyangkalnya dengan alat bukti yang sah. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *fairness* untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak, sehingga pemeriksaan perkara berlangsung objektif dan transparan. Selain itu, sistem pembuktian turut mendukung efisiensi proses persidangan dengan membantu hakim menilai relevansi serta kekuatan bukti secara proporsional, agar peradilan berjalan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Rasyid, 2015: 69).

2.1.3 Dasar Hukum Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketiganya membentuk sistem hukum acara perdata yang mengatur keabsahan, jenis, serta tata cara penggunaan alat bukti di persidangan. HIR berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg diberlakukan di luar wilayah tersebut, sementara KUH Perdata mengatur aspek substansial mengenai kekuatan

serta jenis pembuktian. Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata secara bersama-sama menjadi dasar normatif pembuktian dalam sistem hukum acara perdata Indonesia (Kementerian Keuangan RI., 2022).

Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg secara tegas menetapkan lima alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yaitu surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini bersifat limitatif, sehingga hakim maupun para pihak tidak dapat menambah jenis alat bukti di luar yang diatur, kecuali jika ada ketentuan baru yang memperluas pengakuan terhadap alat bukti lain. Aturan ini menjamin kepastian hukum secara formil mengenai batasan dan keabsahan alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan (Puspaningsih, 2022: 68).

Pasal 1866 KUH Perdata mengatur secara sistematis lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yaitu surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Masing-masing alat bukti dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pasal berikutnya, termasuk mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis, serta pengakuan yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Pasal 1866 KUH Perdata berperan sebagai dasar normatif utama yang mengatur substansi, tata cara, dan kekuatan pembuktian dalam sistem hukum perdata Indonesia (Subekti, 2014: 475-476).

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata mengatur jenis alat bukti yang sama, akan tetapi ketiganya memiliki ruang lingkup penerapan berbeda. HIR berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan RBg diterapkan di luar wilayah tersebut dengan menambahkan ketentuan teknis, seperti pembedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, autentisitas dokumen, serta kewajiban menghadirkan berkas asli. Sementara itu, KUH Perdata lebih berfokus pada aspek substansial, meliputi klasifikasi akta, keabsahan bukti tertulis, serta tata cara penilaian alat bukti. Dalam praktiknya, HIR dan RBg sering kali memberikan pedoman prosedural yang lebih rinci, sehingga hakim perlu mengintegrasikan ketiganya agar penerapan hukum pembuktian berjalan selaras dan konsisten (Harahap,

2017: 555-558).

Kerangka hukum ini berperan penting dalam menetapkan batasan alat bukti yang sah serta memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan fotokopi dokumen, kekuatan pembuktiannya bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Akan tetapi, munculnya bukti elektronik sebagai bentuk pembuktian modern menimbulkan tantangan baru karena belum diatur secara tegas dalam ketentuan klasik. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi penting agar sistem pembuktian perdata tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjamin keadilan serta kepastian hukum (Prakoso, 2025: 87).

2.1.4 Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Hukum, alat bukti merupakan segala sesuatu yang diakui secara yuridis dan dapat digunakan untuk membuktikan suatu keadaan, baik untuk menegaskan kebenaran maupun membantah tuduhan. Adapun pembuktian yaitu rangkaian kegiatan pengajuan dan pemeriksaan alat bukti yang sah di hadapan hakim guna memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Pembuktian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian (Syahrani, 2004: 83).

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam perkara perdata meliputi beberapa jenis, antara lain (Mertokusumo, 2002: 174):

a. Bukti Tulisan/ Surat

Bukti tertulis adalah dokumen yang berisi keterangan mengenai suatu peristiwa atau keadaan dan disahkan melalui tanda tangan pihak berwenang. Bukti ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, memperkuat kedudukan para pihak, serta membuktikan keabsahan suatu perbuatan hukum (Harahap, 2017: 542).

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat mencakup segala sesuatu yang memuat tanda atau tulisan yang dapat dibaca serta mengandung pemikiran yang dapat dijadikan alat pembuktian (Mertokusumo, 2002: 175). Jenis bukti tertulis terdiri atas:

1) Akta

Akta adalah surat yang sejak awal dibuat untuk keperluan pembuktian. Akta terdiri dari:

- a) Akta Otentik, yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang sesuai ketentuan undang-undang, seperti notaris, hakim, atau polisi (Pasal 1868 BW).
- b) Akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang, namun tetap memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang menandatangani.

2) Surat biasa

Surat biasa adalah dokumen yang tidak dibuat untuk keperluan pembuktian, tetapi dapat digunakan dalam proses persidangan apabila isinya mendukung fakta pembuktian yang disengketakan.

b. Keterangan saksi

Kesaksian merupakan pernyataan yang diberikan di hadapan hakim oleh seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perkara, mengenai peristiwa yang dipersengketakan. Keterangan saksi berfungsi membantu hakim menemukan kebenaran materiil serta menilai kekuatan alat bukti lainnya dalam proses persidangan (Harahap, 2017: 134).

Saksi merupakan orang yang menyampaikan keterangan di hadapan persidangan terkait suatu peristiwa yang ia ketahui secara langsung melalui penglihatan, pendengaran, atau pengalaman pribadinya, dengan tujuan membantu menjelaskan perkara secara yuridis agar menjadi terang dan jelas. Keterangan saksi harus disampaikan secara pribadi dan lisan di persidangan, tanpa dapat

diwakilkan kepada pihak lain. Nilai kesaksian dianggap autentik karena bersumber dari pengalaman langsung saksi, sehingga berperan penting dalam membantu hakim menilai kebenaran materiil suatu perkara (Soeroso, 2011: 134).

Pada prinsipnya, setiap individu memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, tetapi hukum memberikan pengecualian terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak diperkenankan menjadi saksi, antara lain: (Harahap, 2017: 620).

- 1) Kerabat yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda;
- 2) Suami atau istri meskipun hubungan perkawinannya telah berakhir;
- 3) Anak yang belum mencapai usia 15 tahun; serta
- 4) Orang yang tidak cakap secara hukum, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

c. Persangkaan

Persangkaan merupakan kesimpulan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau ditarik oleh hakim berdasarkan fakta yang telah terbukti untuk mengungkap kebenaran peristiwa lain yang belum terbukti. Persangkaan berperan sebagai alat bukti tidak langsung yang diperoleh melalui penalaran logis atas bukti yang diajukan di persidangan. Menurut konteks hukum acara, persangkaan memiliki nilai penting karena memungkinkan hakim membangun hubungan rasional antara berbagai peristiwa guna mencapai kebenaran materiil dalam proses peradilan (Mertokusumo, 2002: 181).

Ketentuan mengenai persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR yang menegaskan bahwa persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi kriteria signifikan, cermat, jelas, dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sisi lain, Pasal 1915 KUH Perdata mengklasifikasikan persangkaan ke dalam dua jenis, antara lain:

- 1) Persangkaan berdasarkan undang-undang (*praesumptiones juris*),

dan

- 2) Persangkaan berdasarkan fakta atau kenyataan (*praesumptiones factie*).

Adapun Pasal 1916 KUH Perdata menjelaskan beberapa bentuk persangkaan, antara lain:

- 1) Perbuatan yang menurut undang-undang batal karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum;
- 2) Peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hak milik atau pembebasan utang;
- 3) Kekuatan hukum yang diberikan kepada putusan hakim; dan
- 4) Kekuatan hukum yang timbul dari pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

d. Pengakuan

Pengakuan dapat dipahami sebagai pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara dan memiliki sifat sebagai tindakan hukum (*rechtshandeling*). Berdasarkan praktik peradilan, pengakuan berperan sebagai instrumen pembuktian yang mendukung konstruksi argumentasi hukum serta memberikan kontribusi bagi hakim dalam menilai kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Secara yuridis, pengakuan memiliki nilai penting karena dapat mempercepat proses pembuktian dan memberikan arah yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa (Harahap, 2017: 662).

Ketentuan mengenai pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1926 KUH Perdata, di mana Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pengakuan dapat diberikan secara langsung oleh pihak bersangkutan atau melalui kuasa dengan wewenang khusus, baik secara lisan maupun tertulis (Soeroso, 2011: 145).

Berdasarkan Pasal 174 HIR menjelaskan terkait pengakuan yang disampaikan di depan persidangan atau secara langsung dihadapan

persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 175 HIR, pengakuan yang dilakukan di luar persidangan tidak serta-merta memiliki kekuatan yang sama, melainkan nilai pembuktiannya diserahkan pada penilaian hakim, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna ataupun sekadar sebagai bukti permulaan sesuai dengan pertimbangan yudisial yang objektif (Harahap, 2017: 666).

e. Sumpah

Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk jaminan atas kebenaran keterangan yang disampaikan di hadapan hakim. Dalam konteks hukum acara, sumpah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang bernuansa religius dan moral, tetapi juga sebagai pengesahan etis terhadap kejujuran pernyataan yang diberikan. Kedudukannya sangat penting karena diyakini mampu memperkuat integritas dan kejujuran para pihak serta menjadi sarana pembuktian terakhir ketika alat bukti lain belum memadai untuk mengungkap kebenaran materiil (Ahmaturrahman, 2005: 85).

Ketentuan mengenai alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 serta Pasal 177 HIR, yang menegaskan bahwa sumpah digunakan sebagai alternatif terakhir dalam proses pembuktian perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara khidmat dengan kesadaran akan kekuasaan Tuhan serta keyakinan bahwa keterangan palsu akan mendatangkan hukuman dari-Nya (Harahap, 2017).

Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal tiga jenis sumpah yang berfungsi sebagai alat bukti (Ramlan, 2022), yaitu:

1) Sumpah Pelengkap (*Suppletioir*)

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim berdasarkan kewenangan jabatannya sebagai upaya untuk melengkapi proses

pembuktian atas peristiwa yang menjadi objek sengketa, sehingga dapat dijadikan landasan dalam menjatuhkan putusan. Pengaturannya termuat dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 182 RBg.

2) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat dengan tujuan menetapkan besaran kerugian yang wajib diganti. Penerapannya dilakukan apabila kesalahan tergugat telah terbukti, tetapi jumlah kerugian tidak dapat ditentukan secara pasti melalui alat bukti yang tersedia. Dasar pengaturannya tercantum dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, serta Pasal 1940 KUH Perdata.

3) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Sumpah ini diajukan oleh salah satu pihak melalui perantara hakim kepada pihak lawan dengan tujuan menentukan akhir penyelesaian perkara. Sumpah pemutus berkedudukan sebagai alat bukti terakhir dalam proses penyelesaian sengketa, yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 177 HIR.

Praktik pembuktian hukum kontemporer, telah berkembang jenis alat bukti baru yang dikenal dengan istilah Alat Bukti Elektronik (ABE). Di Indonesia, ABE meliputi berbagai bentuk dokumen, transaksi, maupun informasi yang disusun, dikirim, dan disimpan melalui sistem elektronik. Menurut Edmon Makarim, ABE merupakan data atau informasi yang dihasilkan, diterima, dan/atau disimpan dalam sistem elektronik, yang keberadaannya tercatat secara digital pada media penyimpanan tertentu (Makarim, 2005: 253).

Keberadaan alat bukti tersebut mencerminkan respons dan penyesuaian sistem hukum terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi, sekaligus menegaskan pengakuan yuridis terhadap bukti digital sebagai instrumen pembuktian yang sah, memiliki relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik peradilan kontemporer

(Makarim, 2005: 415).

Pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan untuk melihat secara langsung objek sengketa dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkara yang sedang diperiksa. Meskipun tidak termasuk dalam kategori alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, mekanisme ini memiliki signifikansi praktis dalam mendukung proses pembuktian (Mertokusumo, 2002: 206).

Pemeriksaan setempat memungkinkan hakim memahami lokasi, kondisi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa secara lebih komprehensif, sehingga membantu memperjelas objek gugatan dan mencegah potensi ambiguitas dalam pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, *descente* berfungsi sebagai instrumen pembuktian tambahan yang memperkuat objektivitas pemeriksaan perkara serta mendukung terwujudnya keadilan dan kepastian hukum (Mulyadi, 1999: 150).

Pemeriksaan setempat merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan meninjau secara langsung lokasi objek sengketa guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kegiatan ini dilaksanakan di luar ruang persidangan dengan didampingi oleh panitera atau panitera pengganti, serta dapat mencakup peninjauan terhadap dokumen, pemeriksaan saksi, dan unsur lain yang berkaitan dengan perkara (Harahap, 2017: 780-782).

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984. Hasil dari kegiatan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan akta pendapat hakim, yang kemudian dijadikan pertimbangan yuridis dalam penetapan putusan, khususnya untuk menentukan batas, letak, dan luas objek sengketa agar tidak menimbulkan ketidakjelasan gugatan (*obscuur libel*). Pemeriksaan

setempat memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan peradilan yang efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta berkontribusi dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara (Fakhriah, 2015: 232).

2.1.5 Teori Kekuatan Pembuktian

Teori kekuatan pembuktian (*vis-kracht* atau *bewijskracht*) dalam hukum acara perdata membahas tingkat kemampuan suatu alat bukti dalam membuktikan kebenaran fakta hukum yang dipersengketakan serta derajat keyakinan hakim terhadap bukti tersebut dalam proses pengambilan putusan. Jenis alat bukti yang diakui dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, HIR, RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya (Mertokusumo, 2002: 98).

Setiap alat bukti memiliki karakteristik, fungsi, dan tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda, baik yang bersifat sempurna, mengikat, maupun relatif, tergantung pada bobot dan konteks penggunaannya di persidangan. Teori ini berperan sebagai landasan konseptual dalam menilai nilai probatif dan efektivitas alat bukti, yang pada akhirnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum (Siti, 2020:148-152).

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata dibedakan berdasarkan tingkat daya pembuktiannya. Bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) merupakan alat bukti yang secara mandiri telah cukup membuktikan suatu fakta hukum tanpa memerlukan dukungan bukti lain. Kemudian bukti tidak sempurna (*onvolledig bewijskracht*) hanya memberikan petunjuk awal terhadap kebenaran suatu peristiwa. Selain itu, terdapat bukti mengikat (*bindende bewijskracht*) yang secara hukum mewajibkan hakim menerima kebenaran isinya tanpa interpretasi lebih lanjut, serta bukti dengan kekuatan bebas (*vrij bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kebenaran formil (Nasir, 2023: 155-

165).

Konteks teori pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian positif menurut undang-undang, menegaskan bahwa hakim terikat secara ketat pada jenis dan bentuk alat bukti yang telah ditentukan oleh peraturan hukum. Selama alat bukti diajukan sesuai ketentuan, hakim wajib menerimanya sebagai dasar penilaian hukum. Teori ini membatasi kebebasan hakim dalam menilai kebenaran fakta karena berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan formil, bukan keyakinan pribadi hakim. Akan tetapi, teori ini tetap relevan dalam sistem pembuktian perdata Indonesia yang menekankan kepastian dan konsistensi hukum (Sari, 2020: 135-136).

Positief Wettelijk Bewijstheorie menjamin kepastian hukum, walaupun penerapannya menghadapi sejumlah kendala praktis. Permasalahan timbul ketika alat bukti yang secara yuridis sah justru menimbulkan keraguan faktual, seperti dugaan pemalsuan, ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya, atau ketika hukum positif belum mengakomodasi bentuk bukti modern seperti bukti elektronik dan ilmiah. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap norma formil dan pencapaian keadilan substantif (Hamzah, 2016).

Seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial, sistem pembuktian perdata di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, dengan memperluas pengakuan terhadap bukti elektronik, meningkatkan peran saksi ahli, serta mempertimbangkan persangkaan berdasarkan logika dan pengalaman hakim. Pergeseran ini menandai upaya menuju sistem pembuktian yang tidak hanya berorientasi pada kebenaran formil, tetapi juga menegaskan keadilan yang bersifat materiil (Nasir, 2023: 170-185).

2.2 Tinjauan Tentang Bukti Elektronik

2.2.1 Sejarah Pengakuan Bukti Elektronik di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi telah menimbulkan transformasi signifikan dalam sistem hukum, terutama pada aspek pembuktian. Sebelum diberlakukannya pengaturan khusus mengenai bukti elektronik, praktik hukum acara di Indonesia masih merujuk pada KUHAP serta HIR/RBg yang membatasi alat bukti pada lima kategori yang diakui secara tegas, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kerangka tersebut, informasi maupun dokumen elektronik belum memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanya diposisikan sebagai pelengkap. Situasi ini menunjukkan adanya keterbatasan paradigma hukum konvensional dalam merespons perkembangan teknologi, sehingga mendorong kebutuhan akan reformasi regulasi yang lebih responsif dan selaras dengan dinamika era digital (Harahap, 2005: 285).

Pengakuan resmi terhadap bukti elektronik dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik diakui memiliki kekuatan hukum serta kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pembuktian berbasis fisik menuju pengakuan terhadap bukti digital. Menurut Sibarani (2010: 40), pengaturan tersebut menunjukkan langkah adaptif hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi, serta menegaskan validitas yuridis bukti elektronik sebagai instrumen pembuktian yang diakui dalam kerangka peradilan kontemporer (Sinaga, 2018: 25).

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik semakin diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang terakhir dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi penggunaan bukti elektronik dalam perkara pidana maupun perdata. Selain menegaskan kedudukan hukum dokumen digital, revisi tersebut juga memperluas cakupannya hingga mencakup tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital, sehingga bukti elektronik kini memiliki kedudukan sejajar dengan dokumen tertulis konvensional. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat kepastian hukum dan menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan teknologi informasi (Sinaga, 2018: 25).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, praktik peradilan di Indonesia semakin mengakui bukti elektronik sebagai alat pembuktian yang sah. Dalam berbagai kasus, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan siber, pengadilan telah memanfaatkan rekaman percakapan elektronik, surat elektronik (email), serta data transaksi digital sebagai dasar pertimbangan hukum yang relevan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa rekaman percakapan elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan secara yuridis dalam proses peradilan. Hal ini menandakan bahwa bukti elektronik berperan penting dalam mengungkap kebenaran materiil dan meningkatkan efektivitas proses peradilan (Sutedi, 2019: 176).

Pemerintah untuk memperkuat legitimasi bukti elektronik, juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta berbagai aturan teknis mengenai tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital. Regulasi ini memastikan autentisitas, integritas, dan keabsahan dokumen elektronik agar dapat diterima di pengadilan. Menurut Hidayat (2020: 14), keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa sistem pembuktian di Indonesia telah berkembang menuju mekanisme yang modern, adaptif, dan tetap berlandaskan pada prinsip kepastian serta keadilan hukum.

2.2.2 Pengaturan Bukti Elektronik

Kepastian hukum terkait penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia mulai terwujud dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem hukum nasional. Melalui regulasi ini, informasi dan dokumen elektronik untuk pertama kalinya diakui memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, mengisi kekosongan yang sebelumnya terdapat dalam KUHAP maupun HIR/RBg yang hanya mengatur alat bukti konvensional. Penerapan UU ITE memberikan dasar yuridis yang kokoh bagi pengakuan terhadap validitas bukti elektronik sekaligus mencerminkan upaya sistem hukum untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi (Sutedi, 2012: 192).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sengketa yang bersifat digital, pemerintah melakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperkuat kepastian hukum terkait mekanisme dan cakupan pembuktian elektronik. Revisi ini tidak hanya menegaskan pengakuan yuridis terhadap bukti digital, tetapi juga memperluas perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Perubahan tersebut mencerminkan adaptasi sistem hukum nasional terhadap tantangan era digital sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi (Simanjuntak, 2019: 178).

Landasan yuridis utama pengakuan terhadap bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik, termasuk salinan cetaknya, memiliki kekuatan hukum yang sah dan kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata. Meskipun demikian, ketentuan ini menetapkan batasan penggunaan bukti elektronik sehingga tidak dapat menggantikan dokumen yang secara hukum wajib disusun dalam bentuk tertulis, seperti akta otentik notaris atau dokumen resmi negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengakuan

terhadap bukti elektronik harus dilakukan secara formal dan proporsional, sekaligus tetap mempertahankan integritas sistem hukum tertulis yang telah mapan (Asikin, 2020: 245-250).

2.2.3 Kedudukan Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktik pembuktian masih berlandaskan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang hanya mengakui lima jenis alat bukti konvensional, yakni surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, dengan meningkatnya aktivitas digital, termasuk transaksi daring, kontrak elektronik, dan komunikasi melalui media online, muncul kebutuhan untuk mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Situasi ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pembuktian tradisional menuju mekanisme hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital (Subekti, 2008: 15-25).

Pengesahan UU ITE beserta revisinya melalui UU No. 19 Tahun 2016 menetapkan landasan hukum yang jelas bagi pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dalam ranah hukum perdata, bukti elektronik dikategorikan sebagai bagian dari bukti tertulis, sehingga memperluas spektrum alat bukti yang diakui, termasuk rekaman elektronik, perjanjian digital, dan surat elektronik. Regulasi ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dalam mekanisme pembuktian, tetapi juga mencerminkan modernisasi dan penyesuaian sistem hukum nasional terhadap dinamika teknologi informasi (Sitompul, 2012: 134-136).

Pemanfaatan bukti elektronik tetap memiliki batasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menegaskan bahwa dokumen

elektronik tidak dapat menggantikan dokumen yang secara hukum diwajibkan disusun dalam bentuk akta otentik, termasuk akta notaris maupun dokumen resmi negara. Kekuatan pembuktian bukti elektronik bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), di mana hakim berwenang menilai validitas dan kebenarannya. Pengaturan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara modernisasi hukum dengan prinsip kehati-hatian yuridis guna menjaga keaslian dan integritas dokumen hukum (Asikin, 2020: 245-250).

Penerapan bukti elektronik juga menghadirkan tantangan teknis, terutama terkait keaslian (*authenticity*) dan keabsahan (*validity*) data digital. UU ITE mensyaratkan bahwa bukti elektronik hanya sah apabila dihasilkan melalui sistem elektronik yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dalam praktik sering timbul perdebatan terkait autentisitas rekaman atau identitas pengirim pesan elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan verifikasi forensik digital serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menilai bukti elektronik, agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga (Simanjuntak, 2019: 95).

Secara keseluruhan, bukti elektronik kini telah memperoleh landasan yuridis yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia melalui UU ITE. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan baik dari sisi teknis maupun interpretatif, sehingga hakim dituntut untuk menilai nilai pembuktian secara cermat, objektif, dan berbasis fakta. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran sistem hukum nasional menuju paradigma pembuktian yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan di era digital, sambil tetap menegakkan prinsip kepastian hukum dan integritas sistem peradilan (Sutedi, 2012: 192).

2.2.4 Syarat Sah Bukti Elektronik

Terkait mengenai hukum Indonesia, pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Agar dokumen atau informasi elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, harus terpenuhi tiga unsur utama, yakni keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), serta kemampuan untuk diakses dan direproduksi (*accessibility and reproducibility*). Ketiga unsur tersebut menjadi tolok ukur bagi hakim dalam menilai validitas, reliabilitas, dan kekuatan pembuktian bukti elektronik. Keabsahan bukti elektronik tidak hanya bergantung pada legitimasi yuridis, tetapi juga pada jaminan teknis dan prosedural yang menjamin keamanan serta keterlacakan data dari potensi manipulasi. Kondisi ini mencerminkan integrasi antara aspek hukum dan teknologi dalam membangun sistem pembuktian yang adaptif, sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip kepastian dan keadilan hukum (Sitompul, 2012: 138-140).

Unsur keaslian (*authenticity*) merujuk pada jaminan bahwa dokumen digital benar-benar dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan tetap utuh tanpa adanya perubahan atau pemalsuan. Keaslian ini umumnya dibuktikan melalui tanda tangan elektronik, sertifikat digital, atau verifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan yang diakui negara (Sutedi, 2012: 178).

Sementara itu, unsur integritas (*integrity*) menuntut agar isi dokumen elektronik tetap utuh sejak pertama kali dibuat hingga diajukan ke pengadilan. Aspek ini biasanya diverifikasi melalui *hash function*, log sistem, atau analisis forensik digital, yang memastikan tidak ada perubahan atau manipulasi data (Simanjuntak, 2019: 87).

Adapun unsur *accessibility and reproducibility* menekankan bahwa bukti elektronik harus dapat diakses dan ditampilkan ulang secara identik dengan bentuk aslinya, misalnya dalam bentuk hasil cetak email, rekaman digital, atau catatan transaksi daring, agar dapat diverifikasi secara terbuka di hadapan hakim (Asikin, 2020: 215).

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat minimum agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka nilai pembuktiannya akan berkurang atau

bahkan ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengaturan ini mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas penggunaan teknologi informasi dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa sistem pembuktian tetap kredibel di tengah transformasi digital (Susanti, 2018: 156).

2.2.5 Perbandingan Bukti Elektronik dan Konvensional

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh yang substansial terhadap sistem hukum, terutama dalam aspek pembuktian. Salah satu manifestasi nyata dari perkembangan ini adalah pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Sebelum era digital, pembuktian hukum hanya berfokus pada alat bukti konvensional seperti dokumen tertulis, keterangan saksi, atau barang bukti fisik. Namun, seiring meningkatnya aktivitas di ruang siber, paradigma pembuktian berkembang ke arah yang lebih modern, di mana data dan transaksi elektronik kini diakui sebagai sumber bukti hukum yang sah. Hal seperti itu menuntut sistem hukum nasional untuk melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat digital (Harahap, 2005: 289).

Secara konseptual, perbedaan utama antara bukti konvensional dan bukti elektronik terletak pada bentuk dan metode verifikasi. Bukti konvensional bersifat fisik (*tangible*) dan dapat diverifikasi melalui tanda tangan atau cap resmi, sedangkan bukti elektronik bersifat non fisik (*intangible*) dan memerlukan analisis forensik digital untuk memastikan keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan keutuhannya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi menuntut sistem pembuktian hukum yang mampu menyesuaikan diri terhadap karakteristik bukti digital yang kompleks dan rentan terhadap manipulasi (Siregar, 2019: 45–56).

Konteks hukum di Indonesia, dasar yuridis pengakuan bukti elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperkuat oleh Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pengakuan ini mencerminkan modernisasi sistem pembuktian hukum nasional, yang memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap legalitas aktivitas digital (Sitompul, 2012: 134-135).

Meski demikian, penerapan bukti elektronik masih menghadapi tantangan, terutama terkait keaslian, integritas, dan kerahasiaan data. Informasi digital mudah diubah atau dihapus tanpa meninggalkan jejak fisik, sehingga diperlukan mekanisme autentikasi, enkripsi, dan dukungan forensik digital yang memadai. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pembuktian digital (Nasution, 2020: 113).

Secara keseluruhan, bukti elektronik dan bukti konvensional memiliki peran yang saling melengkapi. Bukti elektronik unggul dalam hal efisiensi dan akurasi, sementara bukti konvensional lebih kuat dari sisi keaslian bentuk fisik. Oleh karena itu, sistem hukum modern perlu mengadopsi pendekatan integratif, didukung oleh peningkatan kompetensi forensik digital, penguatan infrastruktur, serta regulasi yang adaptif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di era digital (Prasetyo, 2021: 156).

2.3 Tinjauan Tentang *WhatsApp* sebagai Alat Bukti

2.3.1 Karakteristik *WhatsApp*

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan lintas platform yang memfasilitasi pertukaran teks, berbagi media seperti gambar, audio, video, dan dokumen, serta mendukung komunikasi melalui panggilan suara, panggilan video, dan interaksi dalam grup. Tingginya intensitas penggunaan menjadikan *WhatsApp* sebagai salah satu sumber bukti digital penting dalam proses penyelidikan maupun pembuktian hukum. Menurut Belkasoft, aplikasi ini menyimpan berbagai artefak forensik, seperti pesan, media, lokasi, serta data kontak, yang dapat diekstraksi dan dianalisis secara digital.

Penelitian oleh Shadeed (2022: 27-132) menunjukkan bahwa pesan, lampiran, cadangan, dan metadata dalam *WhatsApp* memiliki nilai probatif tinggi dalam merekonstruksi komunikasi dan aktivitas digital yang relevan dengan suatu perkara hukum.

Sejak April 2016, *WhatsApp* menerapkan *End To End Encryption* (E2EE) secara default pada seluruh bentuk komunikasi, termasuk pesan teks, panggilan suara, dan pertukaran media. Mekanisme ini menjamin bahwa isi komunikasi hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima, sedangkan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, tidak memiliki kemampuan untuk membaca atau mengintervensi pesan tersebut. Meskipun demikian, metadata seperti identitas pengguna, waktu pengiriman, dan status pesan tetap tersimpan di server dan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan hubungan antar pengguna. Dalam konteks forensik digital, analisis metadata dan dekripsi basis data berperan penting dalam mengungkap konteks komunikasi serta kronologi peristiwa hukum (Riadi, 2019: 223-231).

Hasil penelitian forensik menunjukkan bahwa aplikasi *WhatsApp* meninggalkan jejak digital (*digital artefacts*) yang dapat diakses melalui memori internal maupun eksternal perangkat. Data tersebut mencakup riwayat percakapan, lampiran media, log aktivitas, serta informasi lokasi. Studi oleh Deviriana et al. (2025: 574-583) dan laporan Belkasoft menegaskan bahwa artefak ini dapat diperoleh melalui akuisisi fisik maupun logis, dekripsi basis data, serta pemulihan data terhapus, dengan tetap menjaga rantai kepemilikan bukti (*chain of custody*) untuk menjamin keabsahan dan integritasnya. Analisis forensik *WhatsApp* memiliki peran strategis dalam pembuktian digital karena mampu menghubungkan pelaku, perangkat, dan peristiwa hukum secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2 Percakapan *WhatsApp* yang Diajukan di Pengadilan

Percakapan *WhatsApp* yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan umumnya disajikan dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) yang dicetak atau berupa salinan digital dari perangkat ponsel maupun komputer. Bukti ini dapat berisi teks, gambar, pesan suara (*voice note*), maupun dokumen digital antar pihak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik beserta hasil cetaknya sah dijadikan alat bukti sepanjang sistem elektronik yang digunakan dapat menjamin keaslian dan keutuhan data (Makarim, 2005).

Peradilan di Indonesia dalam praktiknya, pihak yang mengajukan bukti percakapan *WhatsApp* wajib menjelaskan konteks komunikasi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Percakapan tersebut kerap dijadikan bukti dalam perkara wanprestasi, penghinaan, atau perbuatan melawan hukum. Untuk memperkuat nilai pembuktian, disertakan pula metadata seperti tanggal, waktu, dan identitas pengirim. Bukti yang berbentuk rekaman layar (*screen recording*) biasanya memiliki bobot pembuktian lebih tinggi karena menampilkan urutan percakapan secara utuh dan autentik (Romadhon, 2025: 41-44).

Selain itu, bukti *WhatsApp* juga dapat diajukan dalam bentuk rekaman video forensik digital yang menampilkan proses pembukaan pesan langsung dari perangkat asli. Metode ini dinilai lebih kredibel karena meminimalkan potensi manipulasi data digital. Dalam beberapa kasus, ahli teknologi informasi turut diminta memberikan keterangan mengenai prosedur pengambilan data dan keamanan perangkat untuk memastikan keabsahan serta integritas bukti. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *chain of custody*, yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bukti digital dari tahap pengumpulan hingga pemeriksaan di pengadilan (Wahyudi, 2024: 182-194).

2.3.3 Problematika Hukum

Bukti percakapan *WhatsApp* diakui oleh UU ITE, walaupun masih terdapat tantangan hukum terkait keaslian dan integritas data. Sering kali bukti berupa tangkapan layar diajukan tanpa dukungan forensik digital, sehingga sulit memastikan percakapan tersebut benar-benar terjadi antara pihak terkait. Risiko manipulasi melalui aplikasi pihak ketiga, seperti *WhatsApp* modifikasi, juga menyulitkan hakim menilai kebenaran materiil. Ketidadaan verifikasi forensik membuat bukti percakapan rentan digugat, terutama bila pihak lawan membantah isi atau konteksnya (Hermawan, 2022: 56-59).

Penerapan hukum acara perdata di Indonesia masih bersifat konservatif. Sistem pembuktian mengikuti prinsip *numerus clausus*, yang hanya mengakui alat bukti terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Bukti elektronik, seperti percakapan *WhatsApp*, awalnya tidak termasuk kategori alat bukti resmi, sehingga penerapannya sangat bergantung pada penilaian hakim. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerimaan bukti antar pengadilan karena belum adanya pedoman teknis nasional yang mengatur prosedur autentikasi bukti digital secara rinci (Harahap, 2017: 568).

Perlindungan privasi dan etika penggunaan data pribadi menjadi tantangan dalam pemanfaatan percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengolahan data pribadi memerlukan persetujuan pemiliknya. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan percakapan pribadi tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak privasi. Situasi ini mencerminkan konflik antara kepentingan pembuktian hukum dan hak individu atas data pribadinya, sehingga hakim harus menerapkan prinsip *proportionality* untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan privasi (Wahyudi, 2024: 182-194).

Permasalahan lain terkait penilaian kekuatan bukti percakapan

WhatsApp. Dalam beberapa kasus, hakim menilai bukti ini bersifat tidak sempurna dan memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau pengakuan pihak lawan, karena percakapan digital bersifat sepihak dan kurang dapat diverifikasi. Kondisi ini menekankan perlunya pedoman teknis peradilan yang mengatur pemeriksaan, penyimpanan, dan penilaian bukti elektronik untuk menciptakan standar pembuktian yang konsisten di seluruh pengadilan Indonesia (Subekti, 1991: 7-11).

Percakapan melalui *WhatsApp* kini diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE, walaupun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan aspek keaslian dan integritas data. Banyak bukti yang diajukan hanya berupa tangkapan layar tanpa disertai analisis forensik digital, sehingga sulit dipastikan apakah percakapan tersebut benar-benar terjadi antara pihak yang bersengketa. Risiko rekayasa data melalui aplikasi modifikasi juga menimbulkan keraguan hakim dalam menilai kebenaran materiil. Tanpa verifikasi forensik, bukti semacam ini mudah digugat keabsahannya, terutama jika isi atau konteks percakapan dibantah (Hermawan, 2022: 56-59).

Sistem hukum acara perdata Indonesia masih bersifat konservatif dengan prinsip *numerus clausus*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang hanya mengakui jenis alat bukti tertentu. Karena bukti elektronik awalnya tidak termasuk dalam kategori resmi, penerimaannya sangat bergantung pada diskresi hakim, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan antar pengadilan akibat belum adanya pedoman teknis nasional terkait autentikasi bukti digital (Harahap, 2017: 568).

Tantangan lain menyangkut perlindungan privasi dan etika penggunaan data pribadi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, setiap pengolahan data pribadi memerlukan persetujuan pemilik data. Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan penggunaan percakapan pribadi tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak privasi. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan pembuktian hukum dan hak individu atas

kerahasiaan data, sehingga hakim perlu menerapkan prinsip proporsionalitas untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan privasi (Wahyudi, 2024: 182-194).

Nilai pembuktian percakapan *WhatsApp* sering dianggap tidak sempurna, sehingga perlu didukung oleh alat bukti tambahan, seperti keterangan saksi atau pengakuan dari pihak lawan. Hal ini disebabkan karakter percakapan digital yang sepihak dan sulit diverifikasi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan standar teknis peradilan yang mengatur mekanisme pemeriksaan, penyimpanan, dan penilaian bukti elektronik secara terpadu guna menciptakan konsistensi pembuktian di seluruh pengadilan Indonesia (Subekti, 1991: 7-11).

2.3.4 Pandangan WhatsApp Sebagai Alat Bukti

Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa percakapan *WhatsApp* dapat diterima sebagai alat bukti sah apabila memenuhi unsur keaslian, keutuhan, dan relevansi dengan perkara. Mertokusumo (2002: 123-124) menjelaskan bahwa tujuan pembuktian dalam hukum perdata tidak hanya mencari kebenaran formil, tetapi juga memastikan bukti yang diajukan mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, percakapan digital dapat digunakan sebagai bukti selama dapat dibuktikan berasal dari pihak yang berwenang dan tidak mengalami manipulasi, sejalan dengan pandangan Hermawan (2022: 45–46) yang menyatakan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan setara dengan dokumen tertulis setelah diverifikasi secara hukum.

Wahyudi (2024: 182-194) menekankan bahwa penggunaan bukti digital harus memperhatikan etika serta hak privasi individu. Meskipun percakapan *WhatsApp* dapat diajukan di pengadilan, penyajiannya harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hak atas privasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 26 UU ITE. Oleh karena itu, bukti digital harus digunakan secara proporsional dan relevan dengan kepentingan peradilan.

Rinda dan Romadiyah (2021: 12-15) menilai bahwa penerimaan bukti *WhatsApp* mencerminkan adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Prinsip *Technological Neutrality* diterapkan agar pengadilan tidak menolak bukti semata karena bentuk digitalnya, selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan fleksibilitas sistem pembuktian tanpa mengurangi kepastian hukum.

Para akademisi menyoroti pentingnya pembaruan regulasi pembuktian elektronik. Diperlukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) khusus yang mengatur mekanisme dan standar pembuktian digital, karena Perma No. 1 Tahun 2019 baru mencakup aspek administrasi perkara elektronik (*e-court*). Pembentukan regulasi khusus tersebut diharapkan dapat menciptakan standar nasional pembuktian digital yang menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menilai bukti percakapan *WhatsApp* di peradilan Indonesia (Sjahdeini, 2020: 145-148).

2.3.5 Yurisprudensi *WhatsApp* Sebagai Alat Bukti

Yurisprudensi penting terkait penggunaan percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb, di mana tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon diterima sebagai bukti adanya disharmoni rumah tangga. Bukti tersebut dianggap sah karena diakui oleh pihak Termohon, telah dilegalisasi, dan relevan dengan pokok perkara, sehingga memenuhi unsur keaslian dan keabsahan.

Kemudian perihal terkait Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1392/Pdt.G/2020/PA.JP, yang sama-sama menjadikan percakapan *WhatsApp* sebagai bukti utama untuk membuktikan adanya pertengkaran atau perselingkuhan. Dalam kedua perkara tersebut, hakim menegaskan bahwa bukti digital dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip keutuhan, keteraksesan, dan pengakuan dari pihak terkait (Hermawan, 2022: 73-79).

Rangkaian putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma pembuktian dari bukti tertulis konvensional menuju bukti elektronik yang diakui secara yuridis, sejalan dengan asas fleksibilitas hukum acara dan teori *living law* yang menegaskan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Menurut Fuady (2012: 4), putusan-putusan tersebut berkontribusi membentuk yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang menjadi rujukan bagi hakim dalam menilai validitas bukti *WhatsApp*. Perkembangan ini menandai transisi menuju era peradilan digital (*digital justice*), di mana bukti elektronik memiliki kedudukan setara dengan dokumen konvensional dalam proses pembuktian.

2.4 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

2.4.1 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses yuridis untuk menilai fakta, bukti, dan hukum sebelum menjatuhkan putusan, dengan dasar hukum positif dan rasa keadilan masyarakat. Menurut K. Wantjik Saleh, pertimbangan ini merupakan aspek esensial dari fungsi kehakiman, berperan sebagai panduan normatif dan moral bagi hakim dalam memutus perkara dengan integritas dan tanggung jawab hukum (Saleh, 1977: 39).

Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Menurut Sadjipto Rahardjo, hukum berfungsi bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan hidup, sehingga pertimbangan hakim harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan kepastian hukum (Rahardjo, 2006: 53-55).

Hakim terikat asas "*in dubio pro reo*" dan "*audi et alteram partem*" didalam menjatuhkan putusan, yang menekankan hak terdakwa membela diri dan interpretasi keraguan untuk kepentingannya. Prinsip ini

menegaskan objektivitas dan keseimbangan dalam pertimbangan hakim, serta diadaptasi dalam hukum acara perdata untuk menjamin keadilan bagi para pihak (Harahap, 2017: 797-800).

Teori pertimbangan hakim berkembang seiring dinamika sosial dan teknologi, termasuk dalam penilaian bukti elektronik. Hakim kini harus memahami aspek teknis dan digital, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb, di mana pertimbangan yuridis meliputi baik aspek formil maupun substansi bukti digital.

2.4.2 Asas yang Digunakan Hakim dalam Penilaian Bukti

Hukum Acara Perdata mengatur bahwa hakim menerapkan asas pembuktian positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang membatasi jenis alat bukti yang dapat diterima di pengadilan. Menurut Harahap (2017: 568), asas ini menekankan pencarian kebenaran formil melalui alat bukti yang sah, sehingga keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang teruji, bukan pada dugaan pribadi.

Selain itu, hakim wajib menerapkan asas *due process of law*, yakni prinsip yang menuntut agar setiap putusan didasarkan pada prosedur hukum yang sah dan menjamin perlindungan hak para pihak secara adil serta transparan. Rasyid dan Herinawati (2015: 69) menyebut asas ini sebagai pilar utama sistem hukum modern karena memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

Hakim didalam menilai alat bukti, juga harus memperhatikan asas relevansi dan proporsionalitas. Menurut Fuady (2012: 26) , bukti dikatakan relevan apabila memiliki hubungan logis dengan fakta yang disengketakan, sedangkan asas proporsionalitas menuntut agar penilaian terhadap bukti dilakukan secara seimbang dengan bobot perkara untuk mencegah ketidakadilan.

Penerapan keseluruhan asas tersebut bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dalam konteks bukti elektronik, hakim juga harus menilai keaslian dan integritas data sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran materiil secara menyeluruh (Makarim, 2017).

